ARTHA KARYA USAHA

BPR AKU

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR ARTHA KARYA USAHA

Tahun 2020

DAFTAR ISI

Daftar isi 1

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Artha Karya Usaha

Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Artha Karya Usaha 2

A Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Artha Karya Usaha 2

1 Pelaksanaan Tata Kelola berdasarkan hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)*…… 2

a Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi 2

b Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite 5

c Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern … 7

d Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern 8

e Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large eksposure*) 9

f Rencana Bisnis Bank 10

g Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan 12

2 Kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi 12

3 Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi 12

4 Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi 13

5 *Shares Option* 14

6 Rasio gaji tertinggi dan terendah 14

7 Frekuensi rapat Dewan Komisaris 14

8 Jumlah penyimpangan internal (*Internal Fraud*) 14

9 Permasalahan Hukum 15

10 Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan 15

11 Pemberian dana untuk kepentingan sosial dan kegiatan politik..... 15

B Kesimpulan umum hasil *Self Assessment* pelaksanaan Tata Kelola BPR…….. 15

LAMPIRAN

1 Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)* pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Artha Karya Usaha

2 Struktur Organisasi PT. BPR Artha Karya Usaha tahun 2020

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT. BPR ARTHA KARYA USAHA
Tahun 2020

Perkembangan industri perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat yang sangat pesat dan semakin kompleksnya kegiatan usaha BPR, cenderung potensi resiko juga meningkat..

Pengelola bisnis yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) mutlak harus dilakukan dalam industry perbankan.

Penerapan Tata Kelola yang baik dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan harus dilakukan meliputi, konsep kehati-hatian, efektif, dan efisien serta sesuai dengan standar etika yang berlaku dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar dari Tata Kelola yaitu Transparasi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), Kewajaran (*fairness*).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685) dan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan lembaga perbankan untuk melaksanakan, menerapkan dan menyampaikan laporan Tata Kelola Perusahaan atau GCG kepada OJK, telah mampu mendorong lembaga perbankan untuk senantiasa berupaya untuk melaksanakan dan meningkatkan implementasi GCG secara konsisten termasuk pula oleh BPR AKU. BPR AKU terus berkomitmen dan berupaya untuk senantiasa konsisten dan secara berkesinambungan mengimplementasikan prinsip-prinsip yang sesuai dengan Tata Kelola atau GCG.

Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola BPR

Pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Artha Karya Usaha mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku antara lain :

a. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Visi dan Misi Bank

Visi PT. BPR Artha Karya Usaha adalah :

"Menjadi BPR yang Terpercaya dan Handal."

Misi PT. BPR Artha Karya Usaha adalah :

1. Membantu Pemerintah dalam upaya memutus mata rantai rentenir di masyarakat kecil.
2. Membantu Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek di masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, usaha mikro, kecil dan menengah.

Struktur Organisasi

Pelaksanaan Tata Kelola di BPR berlandaskan pada komitmen bersama dari seluruh jajaran Pengurus dan Pegawai untuk patuh pada seluruh peraturan yang berlaku. Hal ini dapat tercermin dari struktur organisasi BPR yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Struktur Organisasi BPR ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 008/SK-DIR/BPRAKU/VII/2020 tentang Struktur Organisasi.

Tujuan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha

a. Meningkatkan kinerja BPR dengan menerapkan tata kelola dalam segala aktivitas BPR sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan BPR.
b. Menjaga agar semua kegiatan operasional BPR telah mematuhi peraturan internal dan eksternal BPR, serta perundang-undangan yang berlaku.
c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah BPR kepada *Stakeholders.*
d. Memperbaiki budaya kerja BPR.
e. Mengelola sumber daya BPR secara lebih efektif dan efisien.
f. Mendorong dan mendukung pengembangan BPR secara berkesinambungan.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola BPR

a. Transparasi (*transparency*)

 Keterbukaan dalam pengambilan setiap keputusan. BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan haknya.

 Kebijakan BPR harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.



b. Akuntabilitas (*accountability*)

Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban personil sehingga pengelolaan BPR dapat berjalan lebih efektif. BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing karyawan.

c. Pertanggungjawaban (*responsibility*)

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan BPR berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan.

d. Independensi (*independency*)

Pengelolaan BPR secara professional tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak internal maupun eksternal.

BPR menghindari terjadinya dominasi yang wajar oleh *stakeholder* maupun serta terbebas dari benturan kepentingan dan BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.

e. Kewajaran (*fairness*)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang akan timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

A. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR

1. Pelaksanaan Tata Kelola BPR berdasarkan hasil penilaian sendiri (*Self Assessment)* meliputi aspek - aspek sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi.

a.1. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi antara lain :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, jumlahnya anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan jumlah anggota Direksi berjumlah 1 (satu) orang.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Suwandie, Drs.
 - Komisaris : Elvina Sylvianti

 Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Dwikun Agus Pamudji
 - Direktur Operasional/ Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan : -

3. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*), dan telah dilakukan RUPS.

 Kondisi tersebut diatas secara rinci sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan						
		Persetujuan Hasil Fit and Proper Test OJK/BI	Dasar Pengangkatan	Penatausahaan OJK/BI	Tanggal Efektif	Perpanjangan Dasar Pengangkatan	Tahun Berakhir	Keterangan
Suwandie, Drs	Komisaris Utama	Nomor Keputusan KEP-22/KR.21/2014, tanggal 5 September 2014	Akta RUPS Tahunan No. 02 tanggal 10 November 2014	Nomor surat S-51/KR.212/2015, tanggal 10 Februari 2015	-	Akta RUPS Tahunan No. 02 tanggal 12 Oktober 2018	2023	-
Elvina Sylvianti	Komisaris	Nomor Surat SR-62/KR.0213/2018, tanggal 30 Juli 2018	Akta RUPS Tahunan No. 02 tanggal 12 Oktober 2018	Nomor surat S-16/KR.021/2019, tanggal 15 Januari 2019	12-Okt-18	-	2023	-
Dwikun Agus Pamudji	Direktur Utama	Nomor Surat SR-97/KR.212/2015, tanggal 2 Desember 2015	Akta RUPS Tahunan No. 02 tanggal 25 Februari 2016	Nomor surat S-149.KR.212/2016, tanggal 28 Maret 2016	25-Feb-16	Akta RUPS Tahunan No. 02 tanggal 12 Oktober 2018	2023	-

4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi secara umum tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen kecuali salah satu anggota komisaris memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.



Kondisi hubungan ini nampak pada tabel dibawah ini :

Nama & Jabatan	Hubungan Keluarga Dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dwikun Agus Pamudji (Direktur Utama)		v		v		v
Suwandie, Drs (Komisaris Utama)		v		v		v
Elvina Sylvianti (Komisaris)		v		v	v	

a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi

1) Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan BPR serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselengaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR.
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

2). Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- Direksi mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan audit eksternal seperti Kantor Akuntan Publik, Otoritas Jasa Keuangan dan hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggungjawab, antara lain sebagai berikut :

- Penanganan Kredit Bermasalah tahun 2020
- Persetujuan RUPS
- Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT. BPR Artha Karya Usaha tahun 2020
- Persetujuan pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab Direksi
- Optimalisasi penerapan Manajemen Risiko BPR

b. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.

b.1. Fungsi Kepatuhan

- Pemenuhan jumlah anggota Direksi belum terpenuhi dan tidak sesuai dengan POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat bahwa BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dengan jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

- Pejabat Eksekutif Kepatuhan untuk pelaksanaannya telah berupaya untuk memastikan BPR telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP) internal BPR, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

b.2. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya belum optimal secara baik dan efektif sesuai Standar Penyelenggaraan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern akan berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa audit bulanan, audit tiga bulanan, audit semesteran, audit tahunan dan audit khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris.
- Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

b.3. Fungsi Audit Ekstern

- BPR telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu KAP Roebiandini dan Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
KAP Roebandinie dan Rekan	Pemeriksaan Laporan Keuangan tahun 2020	Evaluasi struktur pengendalian intern BPR AKU

c. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

Sejalan dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR telah berupaya untuk menyediakan perangkat-perangkat pelaksanaan berupa pedoman-pedoman pelaksanaan yang lebih komperhensif termasuk metode identifikasi risiko, pengukuran risiko dan pelaporan yang tentunya akan memudahkan BPR dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi BPR.

BPR AKU telah menyusun Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penerapan Manajemen Risiko BPR, No. 003/KP/BPR AKU/VI/2019 tanggal 30 Juni 2019 dan Surat Keputusan Direksi No. 007/SK-DIR/BPR AKU/VII/2019 tentang Kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris dalam Penerapan Manajemen Risiko BPR.
dan BPR telah menyampaikan Laporan Profil Resiko Kredit semester II tahun 2020 tanggal 29 Januari 2021 dengan surat No. 019/Dir-BPRAKU/I/2021.

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)

Untuk mematuhi ketentuan BMPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 49/POJK.03/2017 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 41/SEOJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat, BPR AKU telah melakukan hal sebagai berikut :

1. BPR tidak melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. BPR telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. BPR sudah membuat ketentuan mengenai BMPK.
4. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen.
5. BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan.

d. Rencana Bisnis Bank

Rencana Bisnis Bank (RBB) disusun dalam rangka mengarahkan kegiatan operasional BPR yang sesuai dengan visi dan misi, BPR AKU menetapkan sasaran strategis yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana bisnis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, dengan cakupan yang komprehensif yang bertujuan sebagai sarana BPR dalam mengendalikan risiko strategis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal, serta merupakan salah satu acuan bagi pengawas BPR dalam menyusun rencana pengawasan berdasarkan risiko yang optimal dan efektif.

e. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Laporan Tahunan BPR telah disusun dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan POJK No. 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan SEOJK No.39/SEOJK.03/2017 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi BPR.
2. Laporan Tahunan BPR telah disajikan pada *homepage website* PT. BPR Artha Karya Usaha sesuai dengan ketentuan.
3. BPR telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
4. BPR menyampaikan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) dan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR Indonesia dan disajikan ke *homepage website* PT. BPR Artha Karya Usaha untuk publikasi.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada PT. BPR Artha Karya Usaha, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Perusahaan lainnya.

3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi maupun dengan Pemegang Saham Pengendali.



- Komisaris PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi namun memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali.
- Direksi PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dengan Dewan Komisaris maupun Pemegang Saham Pengendali BPR.

Hubungan Keuangan dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dwikun Agus Pamudji		v		v		v
Suwandie, Drs		v		v		v
Elvina Sylvianti		v		v	v	

b. Hubungan Keluarga

- Komisaris Utama PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi maupun dengan Pemegang Saham Pengendali.
- Komisaris PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi namun memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali.
- Direksi PT. BPR Artha Karya Usaha tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali BPR.

Hubungan Keluarga dengan						
Nama	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Dwikun Agus Pamudji		v		v		v
Suwandie, Drs		v		v		v
Elvina Sylvianti		v		v	v	

4. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Struktur remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 013/SK-DIR-HRD/BPR AKU/XI/2019 tanggal 14 November 2019 Perihal Penyesuaian Remunerasi Pengurus PT. BPR Artha Karya Usaha dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

No.	Jenis Remunerasi	Keterangan	
		Dewan Komisaris	Direksi
1	**Gaji**		
		Komisaris Utama 30 % kali penerimaan Direktur Utama	Direktur Utama sebesar 100%.
		Anggota Komisaris 80 % kali penerimaan Komisaris Utama	Direktur sebesar 50%.
	Tantiem	-	-
2	**Fasilitas dan Tunjangan**		
	Hari Raya	Dewan Komisaris diberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan.	Anggota Direksi diberikan tunjangan Hari Raya Keagamaan.
	Fasilitas Kendaraan Dinas	Disediakan Bank.	Disediakan Bank.
	Cuti	-	12 (dua belas) kali setiap tahun.
	Pajak Penghasilan	Dibayar oleh Bank.	Dibayar oleh Bank.
	Tunjangan Hari Tua	-	Bank mengikutsertakan Direktur dalam program Tunjangan Hari Tua, BPJS Ketenagakerjaan.
	Perjalanan Dinas	-	Diberikan akomodasi dan transportasi sesuai ketentuan.
	Fasilitas Kesehatan	-	Fasilitas kesehatan termasuk suami/istri dan anak dalam tanggungan maksimum 3 (tiga) anak sesuai ketentuan, BPJS Kesehatan.
	Fasilitas Komunikasi	-	1 (satu) perangkat sesuai dengan ketentuan.

Adapun jumlah nominal / komponen Remunerasi Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah yang diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Orang	Jumlah	Orang	Jumlah
Remunerasi (gaji, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura).	2	Rp. 145.800.000	1	Rp. 275.454.612
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transport, asuransi dan sebagainya) yang tidak dapat dimiliki.	2	-	1	Rp. 15.387.006

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Renumerasi per Orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	-	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	-	-
Rp 500 juta ke bawah	1 orang	2 orang

5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

6. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

a. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,25 %
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,00 %
c. Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah = 2,33 %

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan		Rasio
		Tertinggi	Terendah	
1	Komisaris	Rp 6,75 juta	Rp 5,4 Juta	1,25%
2	Direksi	Rp 22 Juta	-	1,00%
3	Pegawai	Rp 7 Juta	Rp 3 Juta	2,33%

7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

a. Rapat Dewan Komisaris telah diatur dalam pedoman dan tata tertib Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP Tata Kelola tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
b. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat,
c. Selama tahun 2020 tidak diadakan rapat Dewan Komisaris.

Dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugasnya, Dewan Komisaris dapat menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan Direksi. Selama tahun 2020 frekuensi dan jumlah kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap rapat dapat diinformasikan sebagai berikut :

Nama	Rapat			
	Dewan Komisaris		Komisaris - Direksi	
	Frekuensi	Kehadiran	Frekuensi	Kehadiran
Suwandie, Drs.	-	-	5	100%
Elvina Sylvianti	-	-	-	-
Dwikun Agus Pamudji	-	-	5	100%

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di BPR, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai Rencana Bisnis Bank telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Dalam laporan pengawasan tersebut telah disampaikan antara lain mengenai :

1. Analisa, evaluasi dan upaya penyelesaian NPL.
2. Realisasi Rencana Bisnis Bank (RBB).
3. Target dalam Rencana Bisnis Bank (RBB)
4. Upaya Penyelesaian Kredit Hapus Buku.

8. **Jumlah Penyimpangan Internal (*internal Fraud*)**

Tidak terdapat penyimpangan internal (*internal fraud*) selama tahun 2020, *Fraud* adalah suatu penyimpangan dengan sengaja dan sadar, langsung atau tidak langsung untuk memperkaya sendiri atau aturan intern dan ekstern yang dilanggar.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh			
	Direksi	Dewan Komisaris	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total Fraud	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Telah diselesaikan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Dalam proses penyelesaian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Belum diupayakan penyelesaian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Telah dilanjutkan melalui proses hukum	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi PT. BPR Artha Karya Usaha secara perdata dan pidana tidak ada selama tahun 2020.

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	NIHIL	NIHIL
Dalam proses penyelesaian	NIHIL	NIHIL

10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

PT. BPR Artha Karya Usaha selama tahun 2020 tidak terdapat kejadian dan atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Jabatan Pengambilan Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi	Keterangan
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Selama tahun 2020 tidak terdapat pemberian dana untuk kepentingan sosial dan kegiatan politik yang dilakukan oleh PT. BPR Artha Karya Usaha.



B. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment)* Pelaksanaan Tata Kelola.

Hasil Penilaian Sendiri (self assessment) Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	**Peringkat Komposit**
1,93	**Baik**
Analisis	
Adapun penilaian penerapan tata kelola PT. BPR Artha Karya Usaha untuk periode penilaian akhir tahun 2020 adalah Dengan nilai komposit **1,93** memiliki predikat komposit Baik, Manajemen BPR telah melakukan Penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari struktur, proses dan hasil yang sebagian besar telah terpenuhi namun masih belum seluruhnya memadai terhadap prinsip-prinsip penerapan tata kelola dan dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Namun kelemahan-kelemahan dalam hal penerapan tata kelola, akan segera dilakukan perbaikan oleh manajemen BPR Artha Karya Usaha agar dapat lebih dioptimalkan sesuai ketentuan.	

Berdasarkan hasil self assessment pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha selama tahun 2020 diperoleh nilai komposit 1,93 dengan predikat Baik. Besarnya nilai komposit tata kelola tersebut bila dilihat dari dimensi tata kelola BPR secara berurutan adalah sebagai berikut :

Pertama : Hasil tata kelola dengan komposit 2,00

Kedua : Proses tata kelola dengan komposit 1,50

Ketiga : Struktur tata Kelola dengan komposit 1,00

Kemudian apabila dilihat dari nilai faktor tata kelola adalah sebagai berikut :



SUMMARY PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT BERDASARKAN FAKTOR TATA KELOLA

PT. BPR ARTHA KARYA USAHA						
No	**Faktor-Faktor Tata Kelola BPR**	**SPH**	**Bobot**	**Nilai Akhir**	**Komposit**	**Deviasi**
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	1,76	20,00%	0,35	1,93	(0,19)
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom	1,61	15,00%	0,24	1,93	(0,21)
3	Kelengkapan Komite	-	0,00%	-	1,93	(1,97)
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1,60	10,00%	0,16	1,93	0,13
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	3,43	10,00%	0,34	1,93	1,46
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2,13	10,00%	0,21	1,93	0,16
7	Penerapan Fungsi Audit Esktern	1,40	2,50%	0,04	1,93	(0,57)
8	Penerapan Manajemen Risiko	2,62	10,00%	0,26	1,93	(1,97)
9	BMPK	1,40	7,50%	0,11	1,93	(0,57)
10	Rencana Bisnis	1,17	7,50%	0,09	1,93	(0,40)
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1,70	7,50%	0,13	1,93	(0,27)
		1,57	**1,00**	**1,93**	1,93	(4,38)

Tabel predikat komposit sebagai berikut :

Nilai Komposit	Predikat Komposit
1.0 ≤ Nilai Komposit < 1.8	Sangat Baik
1.8 ≤ Nilai komposit < 2.6	Baik
2.6 ≤ Nilai Komposit < 3.4	Cukup Baik
3.4 ≤ Nilai Komposit < 4.2	Kurang Baik
4.2 ≤ Nilai Komposit ≤ 5	Tidak Baik

Berdasarkan faktor-faktor tata kelola tersebut dapat disimpulkan :

1. Nilai komposit Sangat Baik terdiri dari :
 - Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi
 - Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris
 - Penerapan fungsi audit ekstern
 - Penanganan Benturan Kepentingan
 - BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)
 - Rencana Bisnis Bank (RBB)
 - Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan



2. Nilai komposit Baik terdiri dari :
 - Penerapan fungsi audit intern
3. Nilai komposit Cukup Baik terdiri dari :
 - Penerapan Fungsi Kepatuhan (Pemenuhan Anggota Direksi - Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan belum terpenuhi).
 - Penerapan Manajemen Risiko

Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola

- Dengan disusunnya SOP Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan Tata Kelola.
- Dengan disusunnya SOP Manajemen Risiko PT. BPR Artha Karya Usaha, penerapan manajemen risiko BPR akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Artha Karya Usaha tahun 2020.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2020 disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 30 Juni 2021
PT. BPR Artha Karya Usaha

Dwikun Agus Pamudji	**Suwandie, Drs**
Direktur Utama	**Komisaris Utama**



KANTOR PUSAT : Jalan Rajawali Timur No. 18 B, Ruko Rajawali Plaza - Bandung.
Telepon : 022-6045524, 6045523 (hunting) Fax. : 022-86064614
KANTOR KAS : Jalan Batununggal Indah IV No. 67 Bandung. Telepon : 022-87313472
website : www.bpr-aku.com I email : ptbpraku@bpraku.com